

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 095/IMS-SK/X/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang, nomor 503/0003/IUI.TPP- PERLUASAN/35.07.122/2017, Tanggal 26 April 2017 dan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS, Nomor NIB : 8120211242483, Tanggal 28 Desember 2018, berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Oktober 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Furniture dari Kayu Kombinasi Logam***
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan

- dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifiser, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi 30 Oktober 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV UNGGUL PUTRA SAMUDRA (CV UPS)
Lokasi : Jl. Karang Jati nomor. 171, Desa Ardimulyo Kec. Singosari, Kab. Malang
- Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan :
Akta Pendirian : Akta pendirian CV UPS berdasarkan Akta No. 127 Tanggal 19 Novembar 1997 oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, SH.
Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan terakhir No 88 Tanggal 22 Juli 2019 oleh Notaris Meity Prawestri, SH, M.Kn terdaftar di AHU Online Kemenkumham No AHU-0047874-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 29 Juli 2019
- c. Izin Usaha Industri : IUI Nomor: 503/0003/IUI.TPP-PERLUASAN/35.07.122/2017 tanggal 26 April 2017 dan NIB 8120211242483 Tanggal 28 Desember 2018
- d. Jenis Produk : Furniture Dari Kayu Kombinasi Logam
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 40.000 Pcs/tahun
- g. Penanggungjawab : Flores Samudra (Direktur Utama)
- h. *Contact Person* : Khusnul Khotimah (Management Representative)
- i. Susunan pengurus :
- Direktur Utama : Flores Samudra
- Direktur : Royce Sachio Samudra
- Komisaris : Lies Kusumawati

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at Tanggal 18 Oktober 2019 Kantor CV UPS, Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at dan Sabtu Tanggal 18-19 Oktober 2019 Kantor dan Pabrik CV UPS, Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 19 Oktober 2019 Kantor CV UPS, Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV. EPS No. 127 Tanggal 19 Novembar 1997 yang dibuat oleh Eko Handoko Widjaja, SH, Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor 45/CV/1998 tanggal 25 Mei 1998. Terdapat Akta Perubahan terakhir No 88 Tanggal 22 Juli 2019 tentang perubahan Anggaran dasar dan Penyesuaian KBLI 2017. Akta tersebut telah terdaftar AHU Online Kemnkumham No AHU-0047874-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 29 Juli 2019
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP a.n CV UPS Nomor : 180/0012/SIUP.B/421.302/2013/P.II tanggal 26 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Malang. SIUP tersebut masih berlaku sesuai kegiatan usahanya. CV UPS telah memiliki NIB No 8120211242483 Tanggal 28 Desember 2018 dengan KBLI Industri Furniture Dari Logam (31004), Industri Furniture dari Kayu (31001).
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya a.n CV UPS dengan No 132533600583 tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dengan masa berlaku s.d 30 Maret 2023. CV UPS telah memiliki NIB No 8120211242483 Tanggal 28 Desember 2018
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV UPS dengan nomor :



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pajak (NPWP)		01.840.408.7-651.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00519/WPJ.12/KP.0903/2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00034/WPJ.12/KP.0903/2013. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia Dokumen UKL-UPL CV UPS NO. REGISTER : 43/UPKL/RP tanggal 18 September 2015 yang telah telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan yang diterbitkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang No : 660.4/1556/UKKP/421.206/IX/2015 tanggal 18 September 2015 serta telah memiliki Izin Lingkungan No 503/0059/IL/35.07.122/2018 Tanggal 28 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Malang.</p> <p>CV UPS telah menyusun Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang dibuktikan dengan bukti tanda terima dari petugas masing-masing pada tanggal 7 Januari 2019 dan tanggal 15 Oktober 2019. Laporan tersebut telah merujuk pada catatan/temuan penting yang tercantum pada Dokumen UKL-UPL.</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUI CV UPS Nomor : 503/0003/IUI.TPP-PERLUASAN/35.07.122/2017 tanggal 26 April 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang. CV UPS telah mendaftarkan Usahanya ke Sistem OSS terbukti dengan terbitnya NIB No 8120211242483 Tanggal 28 Desember 2018. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV UPS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. CV UPS dengan No. 130700310-P tanggal 14 Juli

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan NIB No 8120211242483 Tanggal 28 Desember 2018. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 s.d September 2019), CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV UPS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV UPS bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV UPS menerima bahan baku furniture kayu setengah jadi dari PT Bangun Sarana Wreksa. Seluruh penerimaan bahan baku furniture kayu setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Invoice penagihan pada periode yang sama
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	CV UPS tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV UPS menerima Furniture setengah jadi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kayu disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode yang sama CV UPS telah menerima surat jalan sebanyak 109 (seratus sembilan) kali. Penerimaan tersebut telah sesuai dengan catatan mutasi barang pada periode yang sama dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat	NA	CV UPS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV UPS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima CV UPS pada periode yang sama berasal dari PT Bangun Sarana Wreksa yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan No. Brik-VLK-0111 yang diterbitkan oleh PT Brik Quality Services pada tanggal 1 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV UPS menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV UPS merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV UPS tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV UPS memiliki Tally Sheet yang menginformasikan Nama barang, tanggal masuk barang, jumlah barang, tanggal masuk produksi, asal pemasok, Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Proses produksi yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan bentuk yang signifikan, hanya dilakukan finishing dan dilakukan perakitan dengan bahan baku dari logam dan rotan sintesis, sehingga rendemen 100%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilapangan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas terpasang CV UPS sebesar 40.000 pcs dan produksi tahun 2018 (Januari s.d Desember 2018) setara dengan 27,23% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Furniture dari Kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV UPS tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV UPS memiliki catatan mutasi barang yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (rekapitulasi penerimaan bahan baku, Dokumen Angkutan, rekapitulasi ekspor dan laporan produksi) pada periode yang sama
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV UPS tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV UPS tidak melakukan penjualan lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Furniture yang diekspor dan hasil produksi pada periode yang sama tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama dan dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. CV UPS tidak melakukan produksi melalui jasa



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Ekspor CV UPS dilengkapi PEB sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dokumen. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading B/L</i> dan <i>Dokumen Vlegal</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Ekspor CV UPS dilengkapi dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> CV UPS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Ekspor CV UPS dilengkapi <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 121 (seratus dua puluh satu). Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> CV UPS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Ekspor CV UPS dilengkapi dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV UPS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Ekspor CV UPS dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi pabrik CV UPS yang beralamat di Jl. Karang Jati nomor. 171, Desa Ardimulyo Kec. Singosari, Kab. Malang .Prov. Jawa Timur
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/ PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa Produk yang di ekspor oleh CV UPS dengan dengan pos tarif /kode HS 9401.69.90

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 pos tarif /kode HS 9401.69.90 dan 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak dikenakan Bea Keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV UPS tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu Jati (<i>Appendices I,II Valid from October 2017</i>)
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV UPS telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Packing List dan Invoice Ekspor sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 222-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV UPS memiliki SOP K3 yang ditandatangani Flores Samudra (Direktur) CV UPS tanggal 1 Oktober 2014 serta memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan nama Ketua Suryadi. P2K3 CV UPS telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang No : 1566/1268/P2K3/421.109/2018 tertanggal 22 Agustus 2018
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV UPS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K beserta isinya dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV UPS memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 s.d September 2019). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 3 (tiga) kejadian kecelakaan ringan serta telah dilakukan upaya penanganan dengan yaitu dirujuk ke Puskesmas terdekat
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan Surat Pernyataan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Berserikat yang ditandatangani oleh Flores Samudra selaku Direktur CV UPS tertanggal 6 Oktober 2015. Hasil wawancara dengan Sylvia (HRD) mengatakan bahwa manajemen CV UPS memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV UPS memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur CV UPS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Nomor : KEP.26/PP/35.07.105/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019. PP tersebut berlaku sejak tanggal 25 Juli 2019 s.d 24 Juli 2021
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV UPS tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda a.n Yollanda Ais Sabrina dengan usia 18 tahun 2 bulan (tanggal lahir 10-07-2001) dan baru bergabung dengan CV UPS tanggal 18 September 2019 yang dipekerjakan pada bagian Packing.